

## PERATURAN BUPATI BUNGO

## NOMOR 26 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015



## **BUPATI BUNGO**

#### PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR

**TAHUN 2015** 

#### **TENTANG**

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BUNGO,

#### Menimbang:

- a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta perubahan harga yang berlaku, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negari dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN / ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- 7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- 8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- 10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- 11. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 12. Bendahara Pengeluaran atau dengan nama lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- 14. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
- 15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
- 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor/satuan kerja berada.
- 18. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
- 21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- 22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 24. Berhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat berwenang tidak dapat menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan kepegawaian.

#### BAB II

#### **ASAS UMUM**

#### Pasal 2

(1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

(2)	Tugas.				•	•			
(2)	i ugas.	۰	•	•	•	•	•	۰	~

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tertentu yang bersifat kedinasan di luar tugas rutin sehari-hari di tempat kedudukan yang dilakukan di tempat yang dituju dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan/atau pegawai tidak tetap;
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh bagi kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
- (4) Perjalanan dinas dapat mengikutsertakan pegawai tidak tetap atas perintah Kepala SKPD atau persetujuan Bupati.

#### BAB. III

#### TATA CARA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Pertama Dasar Perjalanan Dinas

#### Pasal 3

Secara administrasi perjalanan dinas dilakukan didasarkan pada:

- a. surat resmi berasal dari luar SKPD, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
- b. uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
- c. perintah langsung atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Uraian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. maksud dilaksanakan perjalanan dinas;
- b. waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- d. hasil yang akan diperoleh dengan melakukan perjalanan dinas;
- e. jumlah dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- f. mata anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

1	C	)_	diharus	kan.		11200		-			6
٠,	-	j o	CHILLIANT CAD.	7766TT 0	0 0		9		9	00	•

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

#### Bagian Kedua

#### Perintah Perjalanan Dinas

#### Pasal 6

- (1) Perintah perjalanan dinas dilakukan melalui SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana format pada Lampiran I.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
  - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh :
  - a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  - c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan;
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh :
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan; atau
  - c. Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:
  - a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  - c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan;
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri dan/atau pegawai tidak tetap pada SKPD, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh :
  - a. Kepala SKPD; atau
  - b. Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Kepala SKPD, dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan;

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) juga berlaku bagi :
  - a. pegawai negeri yang berasal dari luar SKPD berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD;
  - b. calon pegawai negeri sipil;
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kantor SKPD yang menjadi atasan pegawai negeri yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri yang berasal dari instansi vertikal dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus berdasarkan perintah/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
  - b. Kepala instansi vertikal yang bersangkutan; atau
  - c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan;
- (3) Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang menjadi atasan pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan.

BAB.	T	V										Q
THE THE	A.	V			•		9					u

#### **BAB IV**

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri:
  - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  - b. biaya transportasi/bahan bakar minyak;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II;
  - e. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Biaya transportasi/bahan bakar minyak dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tabel;
- (4) Dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan 30% ( tiga puluh persen ) dari tarif penginapan sesuai tabel biaya penginapan;
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah;
- (6) Biaya penginapan dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan dapat ditambah 1 (satu) hari;
- (7) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
  - a. biaya pemetian;
  - b. biaya angkutan jenazah.

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD;
  - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIA;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IIB;
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
  - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III;
  - g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil non Eselon Golongan III dan Golongan IV serta Pejabat Fungsional Golongan II;
  - h. Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

100	100		170				2						- 0	n
- 1	. 1	١.	HAAR	TO	1204	10	nno	141					٩	
- 1	4	1.	Biay	VAL	DCI	11	14116	111					8	J

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
  - b. Biaya Transportasi/Bahan bakar minyak, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
  - c. Biaya Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
  - d. Uang Representasi dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
  - e. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e,huruf f dan huruf g adalah pejabat yang menduduki jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (4) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran SKPD yang memiliki Program/Kegiatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

#### Pasal 13

Pejabat Negara, Pimpinan /Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 14

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- uang harian, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
   (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- b. biaya transportasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d;
- c. biaya transportasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan uang harian yang dapat diberikan setinggitingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar Tempat Kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari efektif;
- d. uang harian, biaya transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan h.

- e. biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berupa biaya angkutan umum melalui transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat kedudukan;
- f. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, terhadap biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat diberikan dan biaya transportasi diganti dengan biaya bahan bakar minyak.

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas, maka Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III dapat menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir.
- (2) Terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah selain dapat menggunakan sopir juga dapat menggunakan ajudan.
- (3) Terhadap perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan pengawalan khusus dari instansi vertikal.
- (4) Bagi pejabat/pegawai negeri sipil selain dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan dinas dan/atau sopir setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (5) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) merupakan pegewai negeri sipil paling tinggi golongan II/d dan/atau pegawai tidak tetap. Yang diangkat dengan tugas sebagai sopir.

- (1) Uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas diberikan apabila:
  - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
  - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan;
  - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara /pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

2	) Dalam	hal														1	1	ı
2	) Dalati	man				•										1		Ł

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tingkat biaya penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan waktu yang digunakan untuk perjalanan dinas termasuk pergi dan pulang.
- (4) Perjalanan dinas yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang membebani peserta dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara kegiatan, dimana biaya penginapan dan biaya konsumsi selama kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka biaya penginapan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang harian diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari hari efektif mengikuti kegiatan.

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaiman dimaksud ayat (2) dapat dibayar dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu serta dapat dilakukan dengan mekanisme LS apabila perhitungan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang atau lebih di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan SPPD rampung dan bukti pendukung lengkap.

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.

- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat /pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.
- (6) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan:
  - a. lama perjalanan dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh ) hari;
  - b. uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu tersedia.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Pertama

Administrasi dan Perhitungan Lamanya Perjalanan Dinas

#### Pasa 19

Untuk keseragaman dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas, bentuk dan tata cara pengisian SPT, SPPD, serta besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman kepada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pada SKPD yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama, maka SPPD dibuat atas nama 1 (satu) orang dan nama yang lainnya dicantumkan dalam kolom pengikut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus menetapkan alat angkut yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas tersebut.

- (1) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD bekaitan dengan berjalanan luar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan ditambah jumlah hari selama dalam perjalanan pergi-pulang.
- (2) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. apabila hari efektif kegiatan di ibukota provinsi atau di ibukota kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hari, maka lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD maksimal berjumlah 3 (tiga) hari.
  - b. apabila kegiatan luar daerah di luar wilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hari , maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD berjumlah 3 (tiga) hari dan dapat ditambah 1 (satu) hari untuk transit.

#### Bagian Kedua

### Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD

#### Pasal 22

- (1) SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- (2) SPPD dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:
  - a. asli SPPD digunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. photo copy SPPD dipergunakan sebagai bahan administrasi/arsip bagi pejabat SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Tulisan yang terdapat pada SPT dan SPPD tidak boleh ada penghapusan/sejenisnya atau tulisan lain yang tidak diperlukan.
- (4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SPT dan atau SPPD dilakukan dengan garis dua pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang baru dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah.
- (5) Terhadap hal-hal diluar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka atas penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Pada SPPD harus mencantumkan:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
  - b. tanggal tiba dan tanggal berangkat dari tempat-tempat yang dikunjungi dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi.
  - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat berwenang.

(2) Pejabat terkait.....14

- (3) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. sekurang-kurangnya pejabat struktur instansi pemerintah ditingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang dikunjungi.
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Camat dan atau Sekretariat Kecamatan, Rio/Sekretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kabupaten Bungo.
  - c. Pejabat berwenang pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah.

#### BAB VI

## PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 24

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

#### Pasal 25

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari SPT, SPPD beserta bukti pengeluaran riil.

- (1) Setiap Kepala SKPD yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya untuk halhal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

RAR	17	TT										1	E	
BAB	V	LL,	P	4	•	9	0					- 1	5	i

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Dalam hal Bupati/Wakil Bupati secara bersama-sama berhalangan, maka demi kepentingan dinas dan manfaat yang akan diperoleh, maka Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat member perintah/persetujuan tertulis dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 28

Dalam rangka penghematan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan dinas apabila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana komunikasi.

#### Pasal 29

Dalam hal tertentu yakni dalam rangka efisiensi dan/atau ketepatan waktu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang dapat memberi perintah dinas berikutnya kepada pejabat negara, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri dan /atau pegawai tidak tetap yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, dengan kriteria sebagai berikut:

a. maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya;
b. maksud pelaksanaan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama.

#### Pasal 30

- (1) Bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitas fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 31

- A. Dalam hal perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang undangannya mengikutsertakan isteri/suami dapat dibiayai setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.b.
- B. Dalam hal perjalanan dinas yang dalam perintahnya mengikutsertakan perseorangan, organisasi masyarakat, organisasi sosial lainnya bukan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai tidak tetap dapat dibiayai setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- C. Biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (2) dibayar setara dengan biaya perjalanan dinas golongan II.

Pasal 32..... 16

Untuk perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

#### **BAB VIII**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 20 - 11 - 2015

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 20 - 11 -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR A

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR

**TAHUN 2015** 

**TENTANG** 

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

A. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Bupati



#### SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016

Dasar	· ·······
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	2. Nama :
Untuk	: 1

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA

B. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati



## **BUPATI BUNGO**

#### SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016

Dasar	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	2. Nama :
Untuk	: 1

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

C. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

#### SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016

Dasar	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	2. Nama :
Untuk	: 1
	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal
	a.n. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH,
	PANGKAT NIP.

D. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati



## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

#### SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016

Dasar	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
U <b>ntuk</b>	: 1
	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal  a.n. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH u.b.  ASISTEN,
	PANGKAT NIP.

E. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati



## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO ..... (nama SKPD)

Jalan	***********	Nomor	******	(	Kode	Pos)		
Tele	pon (074	17)		Fax	(074)	7)	********	

	SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016
Dasar	:
Kepada	MEMERINTAHKAN:  : 1. Nama :
U <b>ntuk</b>	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal  a.n. BUPATI BUNGO KEPALA (nama SKPD),
	PANGKAT

NIP.

F. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD



## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama SKPD)

	Jalan Nomor (Kode Pos) Telepon (0747) Fax (0747)
Dasar	SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 090/ /SPT/2016
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
Untuk	: 1
	PANGKAT

G. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD

	EN BU	NGO
The state of	11	T.
	到	

## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

	(nama SKPD)
	Jalan
Dasar	SURAT PERINTAH TUGAS  NOMOR: 090/ /SPT/2016  :  MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
Untuk	: 1

H.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman depan)



## **BUPATI BUNGO**

Lembar ke	*	*************
Kode No	:	***************************************
Nomor		***************************************

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1.	Pejabat yang 24ember perintah	Bupati Bungo
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	<ul><li>a. Pangkat dan golongan menurut</li><li>PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan</li><li>perjalanan</li></ul>	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	1
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi	
Arr 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	b. Mata Anggaran	

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

BUPATI BUNGO,

H.2.	Contoh Bentuk Surat I (halaman belakang)	Perintah Perjalanan I	n Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupa						
			SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	: : :					
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	0	: :					
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		:					
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	17	: :					
		Pad Tel per per	a kembali di : la tanggal : ah diperiksa, dengai jalanan tersebut di ata intahnya dan semata-m atan dalam waktu yang se BUPATI B	s benar dilakukan atas nata untuk kepentingan esingkat-singkatnya.					
VI	CATATANI I AINI I AI	D.T.	NAM	IA					

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

I.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (halaman depan)



## **BUPATI BUNGO**

Lembar ke	:	***************************************
Kode No	:	************************
Nomor		************************

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat yang 26ember perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
<ul><li>7. a. Lamanya Perjalanan Dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>	
8. Pengikut	1
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan): Pada tanggal Ke  II. Tiba di Pada tanggal Repala  III. Tiba di Pada tanggal Repala Repala  III. Tiba di Pada tanggal Repala Repa	I.2. (	Contoh Bentuk Surat Peri (halaman belakang)	ntah Perjalanan Dinas	s (SPPD) yang ditandat	angani oleh Wakil Bupati
Pada tanggal Kepala  III. Tiba di				Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal	
Pada tanggal Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala  Tiba di	II.	Pada tanggal		Ke Pada tanggal	:
Tiba di :	III.	Pada tanggal		Ke Pada tanggal	
Pada tanggal: Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  WAKIL BUPATI BUNGO,  NAMA	IV.	Pada tanggal		Ke Pada tanggal	•
			Pada Tela perja perin	i tanggal : h diperiksa, denga alanan tersebut di ata atahnya dan semata-n tan dalam waktu yang se	s benar dilakukan atas nata untuk kepentingan esingkat-singkatnya.
VI. CATATAN LAIN-LAIN				NAM	IA
	VI.	CATATAN LAIN-LAIN	7		

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

J.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar ke	:	**********
Kode No		************
Nomor	:	

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1.	Pejabat yang 28ember perintah	Bupati Bungo
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	<ul><li>a. Pangkat dan golongan menurut</li><li>PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan</li><li>perjalanan</li></ul>	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	1 2 3 dst
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi	
	b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH,

***********	 		• •	•		•	•	•	-			
PANGKAT												
NIP.												

J.2.	Contoh Bentuk Surat I Daerah atas nama Bupa	Perintah Perjalanan D ti (halaman belakano)	Dinas (SPPD) yang ditand	latangani oleh Sekretaris
			OTTOTAL TO	
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	O	: :
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		:
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		:
The state of the s		Pad Tela ters sem		kan atas perintahnya dan
VI.	CATATAN LAIN-LA	IN	PANGK NIP	

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

K.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar ke	:	*********
Kode No	:	**************
Nomor	:	***************************************

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1.	Pejabat yang 30ember perintah	Bupati Bungo
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
1	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. 1	Maksud Perjalanan Dinas	
5. 1	Alat angkut yang dipergunakan	
	a. Tempat berangkat D. Tempat tujuan	
1	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. I	Pengikut	1
	Pembebanan Anggaran a. Instansi	,
ŀ	o. Mata Anggaran	
	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH, u.b. ASISTEN.....

_	-	-	_		•			=									:	•		-	9	_		_			,	٠				٠			,	•
I	)	A	1	1	1	I	(	-	)	-	ŀ	3	-	1	4	1		1																		
ľ	V	1		P																																

K.2.	Contoh Bentuk Sur: Sekretaris Daerah ata	at Perintah Perj s nama Bupati (I	jalanan Din halaman bel	as (SPPD) yang dita akang)	andatangani oleh Asisten
				SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	: : :
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala			Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	:
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	:
		V	Pada tar Telah d tersebut semata-	iperiksa, dengan kete di atas benar dilakul mata untuk kepenting ingkat-singkatnya. a.n.	rangan bahwa perjalanan kan atas perintahnya dan gan jabatan dalam waktu BUPATI BUNGO RETARIS DAERAH, u.b.
VI.	CATATAN LAIN-L	AIN		PANGK NIP	

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

L.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati (halaman depan)

	KABUPAY	EN BUNGO	
-		A STATE OF	

CLIDAT DEDING	Lembar ke :
SURAT PERINT	'AH PERJALANAN DINAS (S P P D)
1. Pejabat yang 32ember perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
<ul><li>7. a. Lamanya Perjalanan Dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>	
8. Pengikut	1
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal a.n. BUPATI BUNGO <b>KEPALA (nama SKPD)</b>

NIP.

L.2.	SKPD atas nama Buj	at Perintah Perjalanan Din pati (halaman belakang)	as (SPPD) yang di	tandatangani oleh Kepala
			SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	:
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	:
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
		Pada tar Telah d tersebut semata-	iperiksa, dengan kete t di atas benar dilaku mata untuk kepentin singkat-singkatnya.	erangan bahwa perjalanan kan atas perintahnya dan gan jabatan dalam waktu . BUPATI BUNGO
				LA (Nama SKPD),
VI	CATATANIAINI		PANG! NIP	CAT

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

M.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (halaman depan)

KABI	IPATE	BUNG	•
W.		<b>沙</b>	ettp.
7 7		THE WAY	

## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

	(nama SKPD)  Nomor (Kode Pos)
Telepon (074	47) Fax (0747)
SURAT PERI	Lembar ke :
1. Pejabat yang 34ember perintah	Kepala (Nama SKPD)
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan golongan menur PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	ut
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
<ul><li>7. a. Lamanya Perjalanan Dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>	
8. Pengikut	1 2 3 dst
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	
	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal KEPALA (nama SKPD)
	PANGKAT

NIP.

M.2.	Contoh Bentuk Sur SKPD (halaman bela	at Perintah Perjalar kang)	nan Dinas (SPPD) yang dit	randatangani oleh Kepala
			SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	: : :
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	: :	**	:
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	: :		: :
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	8	: :
			Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan kete tersebut di atas benar dilaku semata-mata untuk kepentin yang sesingkat-singkatnya.  KEPA	kan atas perintahnya dan
VI.	CATATAN LAIN-I	ATNI	PANGI NIP	KAT

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

N.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman depan)

KABUPATEN BUNGO	The second second second

## PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

	(nama SKPD)
100	nor (Kode Pos)
	Fax (0747)
	Lembar ke :
1. Pejabat yang 36ember perintah	Kepala (Nama SKPD)
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
<ul><li>7. a. Lamanya Perjalanan Dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>	
8. Pengikut	1
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal  a.n. KEPALA (nama SKPD) (nama JABATAN)
	PANGKAT NIP.

N.2.	Contoh Bentuk Surat I nama Kepala SKPD (h	Perintah Perjalanan Din alaman belakang)	as (SPPD) yang ditanda	atangani oleh Pejabat atas
			SPPD No Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	:
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:		:
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	17	:
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	17	:
		Pada Telah tersel sema	out di atas benar dilaku ta-mata untuk kepenting sesingkat-singkatnya.	rangan bahwa perjalanan kan atas perintahnya dan gan jabatan dalam waktu
			(na	A (Nama SKPD), ama JABATAN)
			PANGK NIP	MI
VI.	CATATAN LAIN-LA	IN		

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

	RINCIAN B	IAYA PERJALAN DINAS	
Tanggal	olongan :		
No.	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1. 2. 3. 4. dst.			
	Jumlah		
Terbilang:			
		Muara Bungo,	2016
	Telah dibayar sejumlah Rp	Telah menerima ju Rp	ımlah uang sebesar
	Bendahara,	Yang m	enerima,
	NIP.	NIP.	
	PERHITUN	NGAN SPPD RAMPUNG	
	Ditetapkan sejumlah Yag telah dibayar semula Sisa kurang/lebih	: Rp: : Rp: : Rp Pejabat yang berwenang/pejab	oat lain yang ditunjuk

NIP.

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BUNGO **TAHUN 2015** 

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

#### **UANG HARIAN**

								(dal	am rupia	h)
No	Uraian				Tingkatan	Uang Haria	n			T
A.	I IIAD DDOVIDIO	Gol A	Gol B	Gol C	Gol D	Gol E	Gol F	Gol G	Gol H	Ke
1.	LUAR PROVINSI Aceh	1.100.000		1.000.000	580.000	470.000	360.000	320.000		+
2.	Sumatera Utara	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000		370.000	330.000		+-
3.	Riau	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000	480.000	370.000	330.000	290.000	+
4.	Kepulauan Riau	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000	480.000	370.000	330.000		+
5.	Sumatera Barat	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	<del></del>	380.000	340.000	300.000	-
6.	Sumatera Selatan	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000		380.000	340.000	-	-
7.	Lampung	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000		300.000	
8.	Bengkulu	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000	340.000	300.000	-
9.	Bangka Belitung	1.100.000	1.050.000	1.000.000	630.000	520.000	410.000	340.000	300.000	
10.	Banten	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000	480.000		370.000	330.000	
11.	Jawa Barat	1.150.000	1.100.000	1.050.000	650.000	540.000	370.000	330.000	290.000	
12.	D.K.I. Jakarta	1.200.000	1.150.000	1.100.000	750.000	640.000	430.000	390.000	350.000	
13.	Jawa Tengah	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000		530.000	490.000	450.000	
14.	D.I.Yogyakarta	1.150.000	1.100.000	1.050.000	640.000	480.000	370.000	330.000	290.000	
15.	Jawa Timur	1.100.000	1.050.000	1.000.000		530.000	420.000	380.000	340.000	
16.	Bali	1.150.000	1.100.000	1.050.000	630.000	520.000	410.000	370.000	330.000	
17.	Nusa Tenggara Barat	1.150.000	1.100.000	1.050.000	700.000	590.000	480.000	440.000	400.000	
18.	Nusa Tenggara Timur	1.150.000	1.100.000		660.000	550.000	440.000	400.000	360.000	
19.	Kalimantan Barat	1.100.000	1.050.000	1.050.000	650.000	540.000	430.000	390.000	350.000	
20.	Kaljmantan Tengah	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000	340.000	300.000	
21.	Kalimantan Selatan	1.100.000		1.000.000	580.000	470.000	360.000	320.000	280.000	
22.			1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000	340.000	300.000	
23.	Kalimantan Timur	1.150.000	1.100.000	1.050.000	650.000	540.000	430.000	390.000	350.000	
	Kalimantan Utara	1.150.000	1.100.000	1.050.000	650.000	540.000	430.000	390.000	350.000	
24.	Sulawesi Utara		1.050.000	1.000.000	590.000	480.000	370.000	330.000	290.000	
25.	Gorontalo	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000	480.000	370.000	330.000	290.000	
26.	Sulawesi Barat	1.100.000	1.050.000	1.000.000	630.000	520.000	410.000	370.000	330.000	
27.	Sulawesi Selatan	1.150.000	1.100.000	1.050.000	650.000	540.000	430.000	390.000	350.000	
8.	Sulawesi Tengah	1.100.000	1.050.000	1.000.000	590.000	480.000	370.000	330.000	290.000	$\dashv$
9.	Sulawesi Tenggara	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000	340.000	300.000	-
0.	Maluku	1.100.000	1.050.000	1.000.000	600.000	490.000	380.000	340.000	300.000	$\dashv$
1.	Maluku Utara	1.150.000	1.100.000	1.050.000	650.000	540.000	430.000	390.000		
2.	Papua	1.200.000	1.150.000	1.100.000	800.000	690.000	580.000		350.000	
3.	Papua Barat	1.150.000	1.100.000	1.050.000	700.000	590.000	480.000		500.000	
3.	DALAM PROV. JAMBI	1.100.000	1.050.000	1.000.000	575.000	460.000			400.000	
	DALAM DAERAH	350.000	325.000	300.000	200.000	150.000	345.000 120.000		275.000	

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

PERATURAN BUPATI BUNGO LAMPIRAN III: NOMOR

TAHUN 2015 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIĎAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTÁH KABUPATEN BUNGO

# BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

		KETERANGAN		1. Bahan bakar minyak dikali 2 (dua) untuk	perjalanan dinas pergi pulang.	7 Bohos holos missel Lee	penggunaan kendaraan	roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua)	dalam rangka perjalanan dinas selain yang	ditetapkan dalam tabel ketentuan ini, dapat	ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan	memperhatikan bukti pengeluaran biaya bahan bakar minyak.
		>2.500	7	71	in s	1 09	1 1	14	10	32	17	51
	Liter)	2.001 -	43	45	0 1 1	23	200	76	و ۾	C7 7	4 £	41
	PERTAMAX (Liter)	1.601 - 2.000	36	8	36	0,000	7.0	1 1	2	17 17	37	34
	PERT	1.300 -	7.0	20	27	30	000	03 u	5,	0	, r,	25
(CC)		< 1.300	24	25.	3.1	3.7	17		+ 4	. ∞	2	22
ISI SILINDER KENDARAAN (CC)	SOLAR (Liter)	>3.000	64	67	2	84	84	5 5	38 28	20	9	09
R KEND		LAR (Li	2.500-	43	45	45	56	32	ox ox	25.	13	40
ILINDE	SO	<2.500	32	34	40	42	24	9	19	10	30	30
S ISI		>2.500	49	- 67	81	84	48	12	38	20	09	09
	iter)	2.001 - 2.500	51	54	65	29	38	10	30	16	48	48
	BENSIN (Liter)	1.601 - 2.000	43	45	54	56	32	∞	25	13	40	40
	BEN	1.300 -	32	34	40	42	24	9	19	10	30	30
		< 1.300	28	30	36	37	21	5	17	6	26	26
	JARAK		256	270	325	334	192	48	152	78	238	238
	KUIE YANG DITEMPUH		Muara Bungo - Kota Jambi	Muara Bungo - Sengeti	Muara Bungo - Muara Sabak	MuaraBungo - Kuala Tungkal	Muara Bungo - Muara Bulian	Muara Bungo - Muara Tebo	Muara Bungo - Sarolangun	Muara Bungo - Bangko	Muara Bungo - Kerinci	Muara Bungo - Sungai Penuh

MAMBALI SH RAHMAD HARIJADI SH NIP 19760416 200212 1 005 NIP 19660910 199303 1 004 KABAG HUKUM TELAH DITELIH SESUAI KETENTUAN KASUBBAG PUU

INI AP.M.SI 875e7181993111001 KABASADMINISTRASI TELAM DI TELITI OLEH NP.197605212002 121003 BENIABBIWIJAYA, SE KASUBBAD PENTUSUNAN PROURANT TOL: 3

H. SUDIRMAN ZAINI BUPATI BUNGO,

LAMPIRAN IV:

PERATURAN BUPATI BUNGO

**NOMOR** 

**TAHUN 2015** 

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

#### **BIAYA PENGINAPAN**

(dalam rupiah) No. Urajan Tingkatan Biaya Penginapan Ket Gol A Gol B Gol C Gol D Gol E Gol F Gol G Gol H A. LUAR PROVINSI 1. Aceh 4.420.000 2.965.000 1.510,000 1.120.000 1.080.000 410,000 330,000 250.000 2. Sumatera Utara 4.960.000 3.165.000 1.370,000 940,000 700.000 500.000 370,000 250,000 3 Rian 3.810,000 2.570.000 1.330,000 900.000 860,000 450.000 340.000 245,000 4. Kepulauan Riau 4.270,000 2.835.000 1.400.000 910.000 650.000 500.000 360,000 230,000 5. Sumatera Barat 4.240.000 2.810,000 1.380.000 1.010.000 880.000 470 000 370.000 275.000 6. Sumatera Selatan 4,680,000 3.020.000 1.360.000 900.000 600,000 510.000 380.000 250,000 7. Lampung 3.960.000 2.695.000 1.430.000 960,000 790.000 370.000 310,000 260.000 8. Bengkulu 1.300.000 1.170.000 1.040.000 720.000 700.000 590,000 400.000 225,000 9 Bangka Belitung 3.330.000 2.360,000 1.390.000 870,000 850,000 530.000 370.000 210.000 10. Banten 3.800,000 2.685.000 1.570.000 1.110.000 1.020.000 790.000 530,000 280,000 11. Jawa Barat 3.660,000 2.720.000 1.780.000 1,210,000 940,000 510.000 400.000 300,000 12. D.K.I. Jakarta 5.000.000 3,170,000 1.340.000 1.020.000 800.000 610,000 480,000 355.000 13. Jawa Tengah 4.140.000 2,870,000 1,600,000 1.100,000 1.020.000 490,000 380.000 280,000 14. D.I.Yogyakarta 4,620,000 3.060.000 1.500.000 1.070.000 740.000 620,000 490.000 375 000 15. Jawa Timur 4.400.000 2.960.000 1.520,000 1.090.000 840.000 490.000 430,000 375.000 16. Bali 4.880.000 3.360,000 1.840.000 1.350,000 1.300.000 900,000 690.000 495.000 17. Nusa Tenggara Barat 3,420,000 2.865,000 2.310.000 1.280.000 730.000 540.000 370.000 215.000 18. Nusa Tenggara Timur 3.000.000 2.080.000 1.160.000 730,000 700.000 660,000 530.000 400.000 19. Kalimantan Barat 2.400.000 1.855.000 1.310.000 890,000 860.000 430.000 320.000 220,000 20. Kalimantan Tengah 3.000.000 2.255.000 1.510.000 950.000 900.000 550,000 390,000 230.000 21. Kalimantan Selatan 4.250,000 2.975.000 1.700.000 1.120.000 810.000 500,000 370.000 250.000 22 Kalimantan Timur 4.000.000 3.300.000 2.600.000 1,800,000 1.500.000 550,000 430.000 310,000 23. Kalimantan Utara 4.000.000 3.300.000 2,600,000 1.800.000 1.500.000 550,000 430,000 310.000 24. Sulawesi Utara 3.200,000 2.430.000 1.660.000 1.180,000 640,000 540,000 390.000 250,000 25. Gorontalo 1.320.000 1.310.000 1.300,000 950.000 900.000 420.000 330,000 240,000 26. Sulawesi Barat 1.260.000 1.255.000 1.250.000 910,000 880.000 420.000 350,000 295.000 27. Sulawesi Selatan 4.820.000 3.330,000 1.840.000 1.170.000 960.000 530,000 400.000 275,000 28 Sulawesi Tengah 2.030.000 1.175,000 1.400.000 900.000 800.000 490,000 340.000 200,000 29. Sulawesi Tenggara 1.850.000 1.525.000 1.200.000 850,000 800.000 480,000 330,000 195,000 30. Maluku 3.000.000 2.105.000 1.210.000 790,000 680.000 540.000 370,000 200.000 31. Maluku I Itara 3.110.000 2,325,000 1.540.000 970,000 600,000 470.000 360.000 255,000 32. Papua 2,850,000 2.255.000 1,660,000 1.060.000 750,000 460.000 420.000 380,000 33. Papua Barat 2.750.000 2.170.000 1.590,000 1.100.000 970,000 790.000 550,000 325.000 B. DALAM PROV. 3.750.000 2.540.000 1.330.000 890,000 **JAMBI** 690.000 380.000 310.000 250,000

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PUU

"HAMBALI, SH"

NIP 19760415 200212 1 005

RAHMAD HARIJADI, SH MIP 19660910 199303

KABAG HUKUM

KASUBBAG PENYUSUNAN TGL

OCHENIABDINTJAYALSE

NIP.197605212002 121003

TELAH DI TELITI OLE) KABAG AUMIELSTRASI PENBANGUNAK & KEBANGAN

> NI.AP.M.SI 19750/16/1993/1100 NIP

BUPATI BUNGO.

H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN V:

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR

**TAHUN 2015** 

**TENTANG** 

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

No.	Pejabat Negara/Pegawai		Besara	Keterangan		
			Luar Daerah			
1.	Bupati/Wakil Bupati	Rp	250.000	Rp 150.000	Orang/Hari	
2.	Pimpinan DPRD	Rp	225.000	Rp 125.000	Orang/Hari	
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II A	Rp :	200.000	Rp 100.000	Orang/Hari	
4.	Pejabat Eselon II B	Rp	125.000	Rp 50.000	Orang/Hari	

#### SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

No.	Pejabat Negara	Maksimal Besaran Per Hari	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati	Real Cost	Sudah termasuk sopir dar bahan bakar minyak

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAIN

KASUBBAG PUU

KASUBBAG PUU

KABAG HUKUM

KABAG HUKUM

KABAG HUKUM

RAHMAD HARIJADI, SH

NIP 19760416 200272 1 005

NIP 19660910 199303 1 004

TELAM DITELITI OLEH

KASUBEAS PENYUSUNAN KABAG AUMINISTRASI
PRUGRAM

TGL:

BENIAPANYIJANA, SE M. FAMONI, AP, M. SI
NIP. 197805 212002 121003 NIP. 197807161998111001

LAMPIRAN VI:

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR

**TAHUN 2015** 

**TENTANG** 

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

mm

No.					Tingkat 1	Pegawai	****	(Galai	n rupiah)			
100.	Uraian	Gol A	Gol B	Gol C	Gol D	Gol E	Gol F	Gol G	Gol H			
a1.	Biaya Pemetian	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
2.	Biaya Pengangkutan		Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan									

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PENYUSUNAN KABAG AUMINISTRASI PROGRAM PEMBANGAN AN A KEBANGAN TGL: Zu BENIADO WIATA, SE HONLAP.M.SI NIP.197805212002 121043 NIP . 975 07 6 19 93 110 01

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN KABAG HUKUM KASUBBAG PUU THAMBALI, SHT RAHMAD HARIJADI, SH NIP 19760416 200212 1 005 MIP 19660910 199303 1 004